



BUPATI TANA TORAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 77 / III / TAHUN 2026

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
DI KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Tana Toraja agar sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu membentuk Tim Pengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pembentukan Tim Pengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
3. Undang-undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026;
6. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1804/XI/TAHUN 2025 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2026.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Tugas Tim Pengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan, melaksanakan dan memantau pelaksanaan kegiatan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2026; dan
2. Melaporkan hasil Kerja Tim kepada Bupati Tana Toraja.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal 5 Maret 2026  
BUPATI TANA TORAJA,



ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Malili di Malili Lutim;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Masing-masing Anggota Tim di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 77 / III / TAHUN 2026

TANGGAL : 5 Maret 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBH-CHT) DI KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026

- I. Pengarah : Bupati Tana Toraja
- II. Penanggungjawab : Wakil Bupati Tana Toraja
- III. Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam-
- V. Anggota :
1. Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Tana Toraja.
  2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tana Toraja
  3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kab. Tana Toraja.
  4. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Tana Toraja.
  5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tana Toraja.
  6. Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan dan UMKM.
  7. Analis Kebijakan Ahli Muda, analis dan Pelaksana pada Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Tana Toraja.

BUPATI TANA TORAJA,



ZADRAC TOMBEG